



**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 2 TAHUN 1982**

**TENTANG
PUNGUTAN DESA**

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang : bahwa Pungutan Desa merupakan salah satu sumber pendapatan Desa, maka dalam rangka meningkatkan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat Desa secara berdayaguna dan berhasil-guna, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pungutan Desa.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang (Lembaran Negara tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2273);

2. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

3. Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3153);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 1981 tentang Pembentukan Lembaga Musyawarah Desa;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 1981 tentang Keputusan Desa;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tahun tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya.

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG
PUNGUTAN DESA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Pemerintah Desa adalah :
 - b.1. Kepala Desa;
 - b.2. Lembaga Musyawarah Desa.
- c. Keputusan Desa adalah semua Keputusan-keputusan yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dimusyawarahkan/dimufatkan dengan Lembaga Musyawarah Desa serta telah mendapatkan pengesahan dari Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II.
- d. Pungutan Desa adalah segala pungutan baik berupa uang maupun benda dan atau barang yang dilakukan oleh Pemerintah Desa terhadap masyarakat Desa, berdasarkan pertimbangan kemampuan sosial ekonomi masyarakat di Desa yang ditetapkan melalui Keputusan Desa dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Desa.

**BAB II
JENIS DAN BENTUK PUNGUTAN DESA**

Pasal 2

- (1). Jenis dan bentuk Pungutan Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah Tingkat I.
- (2). Peraturan Daerah Tingkat I sebagai dimaksud dalam ayat (1) berlaku setelah mendapat pengesahan Menteri Dalam Negeri.

**BAB III
KEWENANGAN PELAKSANAAN PUNGUTAN DESA**

Pasal 3

- (1). Pemerintah Desa mempunyai kewenangan dalam pelaksanaan Pungutan Desa.

- (2). Organisasi-organisasi kemasyarakatan yang ada di Desa, tidak dibenarkan melakukan Pungutan Desa.
- (3). Pelaksanaan Pungutan Desa sebagai dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa atau Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa.

BAB IV PENGESEAHAN PUNGUTAN DESA

Pasal 4

- (1). Ketentuan besarnya pungutan dan pelaksanaan penarikan Pungutan Desa sebagai dimaksud dalam pasal 2 ditetapkan dengan Keputusan Desa.
- (2). Keputusan Desa mengenai Pungutan Desa sebagai dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam satu tahun anggaran.
- (3). Keputusan Desa sebagai dimaksud dalam ayat (1) berlaku setelah mendapatkan pengesahan dari Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II.

Pasal 5

- (1). Pungutan Desa untuk kegiatan sosial tertentu dan bersifat mendesak dapat dilakukan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2). Keputusan Kepala Desa sebagai dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan atas dasar musyawarah/mufakat dengan Lembaga Musyawarah Desa.
- (3). Pelaksanaan terhadap Keputusan Kepala Desa sebagai dimaksud dalam ayat (2) dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II melalui Camat.

BAB V PENGURUSAN PUNGUTAN DESA

Pasal 6

- (1). Perencanaan penggunaan dan pengurusan Pungutan Desa sebagai dimaksud dalam pasal 2 ditetapkan dalam Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa.
- (2). Semua pendapatan yang berasal dari Pungutan Desa sebagai dimaksud dalam pasal 2 dimasukkan dalam Kas Desa.
- (3). Pungutan Desa sebagai dimaksud dalam pasal 5 tidak dibenarkan dipergunakan untuk membiayai kegiatan lain dari tujuan yang telah dimufakati bersama dengan Lembaga Musyawarah Desa.

- (4). Penggunaan dari hasil Pungutan Desa sebagai dimaksud dalam pasal 4 dipergunakan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di tingkat Desa.

Pasal 7

Kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan Pungutan Desa dilakukan melalui administrasi yang tertib dan teratur serta dapat dipertanggung-jawabkan.

BAB VI PERTANGGUNG-JAWABAN

Pasal 8

Dalam melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan Pungutan Desa, Kepala Desa :

- a. bertanggung jawab kepada Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II melalui Camat;
- b. menyampaikan keterangan pertanggung-jawaban kepada Lembaga Musyawarah Desa.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 9

Pengawasan terhadap kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan Pungutan Desa dilakukan oleh Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka semua ketentuan yang mengatur mengenai Pungutan Desa dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan ini merupakan pedoman untuk menyusun Peraturan Daerah Tingkat I mengenai Pungutan Desa.

Pasal 12

Hal-hal lain yang belum diatur di dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.—

**Ditetapkan di : J a k a r t a.
Pada tanggal : 9 Juni 1982.**

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

AMIRMACHMUD

1. The first part of the report is a general statement of the purpose of the study and the scope of the work.

2. The second part is a description of the methods used in the study, including the selection of subjects and the procedures followed.

3. The third part is a presentation of the results of the study, including the data collected and the statistical analysis.

4. The fourth part is a discussion of the results, including an interpretation of the findings and a comparison with previous research.

5. The fifth part is a conclusion, summarizing the main findings of the study and suggesting areas for further research.

6. The sixth part is a list of references, citing the sources of information used in the study.

7. The seventh part is an appendix, containing supplementary material such as questionnaires, interview schedules, and raw data.

8. The eighth part is a glossary, defining the key terms and concepts used in the study.

9. The ninth part is a bibliography, listing the books, articles, and other sources consulted during the study.

10. The tenth part is a list of figures and tables, providing a visual representation of the data.

11. The eleventh part is a list of abbreviations, defining the shorthand used throughout the report.

12. The twelfth part is a list of symbols, defining the notation used in the statistical analysis.

13. The thirteenth part is a list of footnotes, providing additional information on specific points raised in the text.

14. The fourteenth part is a list of appendices, providing a detailed description of the supplementary material.

15. The fifteenth part is a list of references, citing the sources of information used in the study.

16. The sixteenth part is a list of figures and tables, providing a visual representation of the data.

17. The seventeenth part is a list of abbreviations, defining the shorthand used throughout the report.

18. The eighteenth part is a list of symbols, defining the notation used in the statistical analysis.

19. The nineteenth part is a list of footnotes, providing additional information on specific points raised in the text.

20. The twentieth part is a list of appendices, providing a detailed description of the supplementary material.